

**PENYELESAIAN SENGKETA LAUT NATUNA
UTARA ANTARA INDONESIA DAN CHINA
DITINJAU DARI *UNITED NATIONS CONVENTION
ON THE LAW OF THE SEA TAHUN 1982***

Oleh :

I Gusti Lanang Aghistanaya Yogie

NIM. 1714101106

Program Studi Ilmu Hukum

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) menurut hasil konvensi UNCLOS Tahun 1982, untuk mendapatkan suatu upaya untuk menyelesaikan sengketa antara Indonesia dengan China di Laut Natuna Utara. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, Bahan Hukum Tersier. Teknik pengumpulan Bahan Hukum yang dilakukan adalah studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum yang dipakai yaitu teknik deskriptif dengan menggambarkan dan menginterpretasi objek atau fenomena sesuai dengan apa adanya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Pengaturan Zona Ekonomi Eksklusif dalam UNCLOS terdapat dalam BAB V yang termuat dalam *Pasal 55* sampai dengan *Pasal 75*. Peraturan wilayah milik Indonesia tertuang dalam UU No 17 Tahun 1985 yang meratifikasi Konvensi UNCLOS 1982. China menyebut sembilan garis terputus sudah ada sejak jaman dinasti. (2) Upaya penyelesaian sengketa antara Indonesia dan China di Laut Natuna Utara ditinjau dari *UNCLOS* Tahun 1982 adalah melalui diplomatik yang dimana adanya negosiasi dari kedua negara, kemudian keikutsertaan Negara ASEAN yang masuk dalam ZEE di wilayah Laut China Selatan, disertai dengan adanya sedikit ketegangan antara Kapal TNI AL dengan Kapal Polisi Laut Milik China.

Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Zona Ekonomi Eksklusif, Laut Natuna, *United Nations Convention on the Law Of the Sea 1982*.

**SETTLEMENT OF NORTH NATUNA SEA DISPUTES
BETWEEN INDONESIA AND CHINA REVIEWED
FROM THE UNITED NATIONS CONVENTION ON
THE LAW OF THE SEA, 1982**

By :

I Gusti Lanang Aghistanaya Yogie

NIM. 1714101106

Law Departement

Abstract

This study aims to determine the arrangement of the Exclusive Economic Zone according to the 1982 UNCLOS convention, to get an attempt to resolve the dispute between Indonesia and China in the North Natuna Sea. The type of research used in this paper is normative legal research with a statutory approach and a case approach. Sources of legal materials used in this study consist of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The technique of collecting legal materials is literature study. The legal material analysis technique used is descriptive technique by describing and interpreting objects or phenomena in accordance with what they are. The results of this study indicate that: (1) The arrangement of the Exclusive Economic Zone in UNCLOS is contained in Part V which is contained in Article 55 to Article 75. Indonesian territorial regulations are contained in Law No. 17 of 1985 which ratifies the 1982 UNCLOS Convention. China mentions nine lines. disconnected has existed since the era of the dynasty. (2) Efforts to resolve disputes between Indonesia and China in the North Natuna Sea in terms of UNCLOS 1982 were diplomatic where there were negotiations from the two countries, then the participation of ASEAN countries in the EEZ in the South China Sea region, accompanied by a little tension. between Indonesian Navy Ship and Chinese Marine Coast Guard.

Keyword : *Disputes Settlement, Exclusive Economic Zone , Natuna Sea, United Nations Convention on the Law Of the Sea 1982.*